



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 113 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan *transparansi* dan *akuntabilitas* terhadap bantuan keuangan daerah, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Daerah adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Tim Bantuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, terdiri dari unsur BAPPEDA, DPPKA, Biro Organisasi dan SKPD teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis TAPD dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Daerah.

BAB II

SIFAT BANTUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (3) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (4) Penetapan Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam APBD.

- (5) Dalam hal APBD belum ditetapkan maka alokasi Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan rancangan APBD yang dituangkan dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pemberian bantuan tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus dalam rangka mengurangi kesenjangan keuangan antar kabupaten/kota.
- (8) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak dapat digunakan untuk biaya tim/kepanitiaan, lembur, sidang/rapat, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan/fisik lainnya kecuali kepanitiaan pengadaan barang dan jasa.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah kepada Gubernur melalui TAPD dengan proposal paling kurang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - d. data pendukung yang dianggap perlu.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disetujui oleh Bupati/Walikota.
- (3) Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- (4) TAPD mengkoordinasikan dan mensinergiskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyusunan APBD.
- (5) Bupati/Walikota menyusun mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota atau Kepala Desa/Lurah mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala DPPKA selaku Kepala SKPKD dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. proposal;
 - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati/Walikota untuk bantuan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota
 - 2) Kepala Desa/Lurah untuk bantuan keuangan daerah kepada Desa/Kelurahan
 - c. rekening penerima Bantuan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Daerah diberikan kepada Kelurahan melalui Pemerintah Kota Yogyakarta, pencairan anggaran menyesuaikan mekanisme Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, Kepala SKPKD menerbitkan :
 - a. SPD;
 - b. SPP;
 - c. SPM; dan
 - d. SP2D.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus dipergunakan untuk program kegiatan yang telah disepakati antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan dalam mekanisme penyusunan RKPD, KUA-PPAS, APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan oleh penerima bantuan harus mengajukan revisi kepada Gubernur melalui TAPD.

- (4) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat digunakan kembali sesuai program kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Pelaksanaan bantuan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya pada kegiatan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dan atau Kepala Desa/Lurah penerima Bantuan Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala BAPPEDA.
- (2) Pelaporan perkembangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan (kepada Gubernur) melalui : **http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd**.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan setiap akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim.
- (5) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah diaudit oleh Inspektorat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I : PENJELASAN PELAKSANAAN

1. Latar Belakang

- Berisi alasan “mengapa” kegiatan tersebut direncanakan
- Latar belakang biasanya berisi 3 bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup yang pola kalimatnya dari kalimat/maksud umum ke kalimat/maksud khusus

2. Tujuan Kegiatan

- Berisi alasan “untuk apa” kegiatan tersebut direncanakan
- Tujuan dapat terdiri dari minimal 1 tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting hingga tujuan yang kurang penting

3. Dasar Hukum

4. Pelaksanaan Kegiatan

- Berisi penjelasan mengenai kegiatan, penjelasan tersebut berisi antara lain:

1) Nama Kegiatan dan Pengampu kegiatan.

Berisi nama kegiatan dan SKPD pengampu kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Daerah.

2) Anggaran.

Berisi tentang penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota

3) Bentuk Kegiatan.

Berisi penjelasan tentang format/bentuk sajian kegiatan dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

4) Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.

Berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

5. Penutup.

Berisi tentang output riil kegiatan yang telah dihasilkan, sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah, rencana penggunaan sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah.

6. Lampiran.

